

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Jalan Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju 91515 (0426) 2324874

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018;
2. Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Telah menyampaikan SPT PPh Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya; dan b. Memenuhi kriteria sebagai Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.03/2018.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang mengajukan : 1. Wajib Pajak yang membutuhkan Surat Keterangan memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018; atau 2. Kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Cara Pengajuan : Wajib Pajak mengajukan permohonan : 1. Langsung ke KPP atau KP2KP yang menjadi tempat Wajib Pajak terdaftar; atau 2. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar. Jika terlewati maka permohonan dianggap diterima dan kepala KPP menerbitkan Surat Keterangan memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Jalan Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju 91515 (0426) 2324874

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Produk Pelayanan Pratama Mamuju

1. Surat Keterangan memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018; atau 2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan, saran, dan masukan layanan dapat disampaikan melalui :

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (0271) 6491281
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit lainnya